



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: DPR Bangun Tameng
Tanggal	: Kamis, 08 Februari 2018
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 2

DPR Bangun Tameng

Pemeriksaan anggota DPR diusulkan harus dapat persetujuan Presiden yang didahului dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

JAKARTA, KOMPAS — DPR berupaya agar pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang sebelumnya didahului dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal, ketentuan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana hanya perlu persetujuan tertulis dari Presiden.

Putusan MK itu membatalkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berbunyi pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Namun, dalam draf revisi Pasal 245 UU No 17/2014 disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya

tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapat persetujuan tertulis Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/2), mengatakan, isi draf revisi UU MD3 itu telah mengadopsi putusan MK. Isi draf itu juga telah disetujui ketua kelompok fraksi dan pimpinan Baleg di rapat Selasa (6/2) malam.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menambahkan, ketentuan itu juga telah disetujui dalam rapat Panitia Kerja Revisi UU MD3 DPR dan pemerintah yang digelar, Rabu siang.

Taufiqulhadi meyakini aturan itu tidak akan bertentangan dengan putusan MK. Sebab, MK hanya melarang jika persetujuan tertulis itu dari MKD. "Lagi pula itu sebatas pertimbangan saja," katanya.

Namun, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari meminta DPR dan pemerintah

mengkaji ulang aturan itu. "Putusan MK final dan mengikat. Itu artinya tidak boleh ditambah atau dikurangi," katanya.

Dengan harus adanya pertimbangan MKD, pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus melalui dua tahap, yaitu pertimbangan MKD dan izin Presiden. Hal itu berpotensi membuat proses penegakan hukum menjadi makin lama, bahkan tidak dapat dilakukan jika MKD tidak segera memberi pertimbangan.

"Jadi, mereka sepertinya sedang membangun tameng agar proses pemeriksaan bisa dihalangi, baik melalui Presiden atau MKD. Jika memang sudah terindikasi perkara pidana tertentu, mengapa (penegak hukum) harus dihalangi," ujarnya.

Penambahan kursi

Terkait penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR, dalam rapat Panitia Kerja Revisi UU MD3 dan pemerintah pada Rabu malam, mayoritas fraksi di DPR setuju adanya penambahan satu wakil ketua DPR dan tiga wakil ketua MPR.

Namun, Fraksi Partai Demo-

krat masih menginginkan adanya penambahan satu kursi wakil ketua DPR dan dua kursi wakil ketua MPR. Adapun Fraksi Partai Nasdem masih menolak revisi UU MD3.

Dalam rencana penambahan satu wakil ketua DPR dan tiga wakil ketua MPR, kursi wakil ketua DPR diberikan ke Fraksi PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2014.

Tiga kursi wakil ketua MPR menurut rencana diberikan ke tiga fraksi di DPR yang anggotanya belum duduk di pimpinan MPR, dengan melihat hasil Pemilu 2014. Dengan pertimbangan itu, posisi tiga wakil ketua MPR itu diberikan untuk Fraksi PDI-P, Gerindra, dan PKB.

Anggota Baleg DPR dari PKB, Lukman Edy, mengatakan, partainya telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhammin Iskandar duduk sebagai wakil ketua MPR.

Dalam revisi UU MD3 ini juga disepakati adanya penambahan dua wakil ketua DPD. Mekanisme pengisian kursi wakil ketua DPD ini diserahkan kepada DPD. Saat ini, pimpinan DPD terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua. (APA)